

Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Kebijakan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015)

Utami, Raden Roro Mega

Deskripsi Lengkap: <https://lib.fkm.ui.ac.id/detail.jsp?id=130908&lokasi=lokal>

Abstrak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara. Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yang berimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desain sistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkan bentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida. Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida, yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagai senjata biologis dalam bioterrorisme. Saat ini bioterrorisme masih dipandang sebelah mata karena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yang jelas terkait bioterrorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesia menghadapi ancaman bioterrorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi permenhan di lingkungan pelaksanaan kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruh power komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterrorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawah payung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapi ancaman bioterrorisme.

Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak Asasi Manusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, and protection from threats is a basic human right that should be provided by the country. Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of the country. These threats are the primary cause for developing a good defense system in the country that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry Regulation Number 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration, including military threats, non-military threats, and hybrid threats. Continuous existence of NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats, including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons in bioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to the fact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is

no defined law with regards to bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using a purposive approach. It was done under the consideration that detailed information regarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in the face of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported by expert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in the implementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministry of Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of the Ministry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primary aim of integrating the entire primary and supporting strength components are not well achieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with the ministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to be defined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, and synchronization between sectors. The next step is to determine the urgency of bioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of forming regulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.